

Penyelesaian Pidana Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga sipil

Zainul Lian Malik Hasibuan¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa

Jln. Perumnas No. 45 Kota Langsa – Aceh

Email : habsyhabibe2@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 21 Maret 2023

Ditelaah : 15 April 2024

Direvisi : 23 Mei 2024

Diterima : 28 Juni 2024

Kata Kunci :

Tindak Pidana, Penganiayaan,
Anggota TNI, Warga Sipil

DOI:.....

Abstrak

Kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengakibatkan luka fisik atau kerugian materiil atau material terhadap warga sipil (korban) sangatlah merugikan karena seharusnya peran tersebut tidak dilakukan oleh anggota TNI. Masyarakat sipil bahkan TNI tidak perlu memberikan contoh buruk dalam perilakunya yang mengubah atau mencoreng citra TNI, karena perilaku mereka yang kurang terpuji adalah melakukan tindak pidana terhadap warga sipil dan atasannya (ANKUM) memberikan hukuman yang berat, prosesnya diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, ketika terbukti oknum TNI melakukan tindak pidana dalam penanganan perkara militer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pustakayang lebih dikenal dengan metode penelitian normatif, yaitu kajian yang didasarkan pada pembacaan buku-buku, undang-undang, jurnal dan pendapat para ahli hukum dan akademisi ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas di sini. Penelitian ini bagaimana penyelesaian pidana anggota Tentara Nasional Indonesia atas penganiayaan terhadap warga sipil, yaitu pada dasarnya didefinisikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Perang Nomor 31 Tahun 1997. Sikap prajurit yang masih apatis nampaknya berbeda dari warga sipil biasa. Dalam putusan nomor: 42-K/PM.1-02/AD/IV/2018, pelaku melakukan hal tersebut karena merasa dibenci oleh korban. Pelanggaran yang dilakukan oleh TNI AD biasanya ditangani melalui pengadilan militer, karena TNI memiliki pengadilan khusus yang terpisah dari masyarakat sipil dan pejabat pemerintah, polisi atau pihak lainnya. Hambatan yang relevan adalah perspektif hukum. Beberapa kendala hukum yang dihadapi hakim militer ketika memutuskan apakah akan menjatuhkan hukuman pemecatan mencakup hambatan teoritis dan peraturan hukum. Dari sudut pandang teoritis, penerapan hukuman mati bertentangan dengan pemahaman atau ajaran teori abolisionis bahwa hukuman pemecatan sebenarnya tidak dapat mencapai tujuan hukuman matimeskipun itu bukan hukuman pemecatan melainkan alternatif. Hukuman di alam gugup. Itu sebabnya hakim masih bisa menjatuhkan hukuman pidana kepada terpidana..

I. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan

melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serat ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keputusan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit serta seorang prajurit melanggar aturan ini akan mendapatkan sanksi.

Menurut Pompe, dua kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.¹ Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata.

Setiap militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Dilihat pada pertumbuhan dan perkembangan dari pada hukum militer itu sendiri, maka pada hakekatnya hukum militer itu lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara-negara yang tertua di dunia ini. Karena militer sebagai orang yang siap untuk bertempur untuk mempertahankan negeri atau kelompoknya sudah ada sejak zaman dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar "Tentara Nasional Indonesia", yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.² Sebenarnya oknum keamanan yang melakukan tindakan pelanggaran sudah diatur untuk diselesaikan melalui jalur peradilan militer seperti yang tertuang dalam penjelasan sumpah prajurit angka 2, dikatakan setiap anggota TNI harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bagi anggota tni yang melakukan tindak pidana diproses diperadilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu diproses di pengadilan militer.³

Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁴ Eksistensi peradilan militer tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradaa dibawah dalam lingkungan peradilan militer untuk menegakkan hukum pidana militer.⁵

Tindak pidana yang dilakukan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada warga sipil dan mengakibatkan warga sipil (korban) mengalami kerugian luka fisik atau kerugian materil ataupun formil dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh sehari tauladan kepada warga sipil bukan malah jadi contoh yang kurang baik dengan tingkah lakunya yang membuat atau mencoreng citra TNI karena tingkah lakunya yang kurang terpuji melakukan tindak pidana penganiayaan kepada warga sipil akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk

¹ Andi Hamzah.1991. "Perkembangan Hukum Pidana Khusus", Raganan., Jakarta. hlm 1.

² Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung." Jurnal Yustitiabelen 3.1 (2017): 39-60."

³ Wijayanto, Aji Rahma.. "Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara: Analisis Kasus". Journal Lex Scientia Law Review. Volume 1 No. 1, November, hlm.113-120,2017.

⁴ Dini Dewi Heniarti,2017."Sistem Peradilan Militer diIndonesia".Refika Aditama,Bandung hlm. 63.

⁵ ibid

kedalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan Militer apa bila terbukti oknum TNI yang melakukan tindakan kriminal proses penyelesaiannya perkara militer di Indonesia.⁶

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana tidak hanya meliputi ruang lingkup tindak pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru tindak kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, Masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.

Tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana militer campuran dan tindak pidana militer murni. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karna sifatnya khusus militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan terlarang yang sudah ada peraturannya,, hanya saja ancaman hukuman yang ada dalam peraturannya, hanya saja ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anggota militer dengan sumpah prajuritnya yang seharusnya menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka demikianlah diatur lebih lanjut dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer (KUHPM) agar ancaman hukumannya sesuai dengan kekhasan militer.⁷

Seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berinisial DAR,25, berpangkat Serda diduga melakukan penganiayaan dua warga di Banda Aceh, Jumat dinihari 15 Maret 2024. Oknum TNI AD berdinis di Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam) IM, Aceh Besar, diamankan aparat gabungan TNI - Polri karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan dua warga kabupaten Aceh Jaya menjadi Korban luka tusukan benda tajam. Kejadian yang menimpa Almizan dan Fahrulrazi tersebut, terjadi di sebuah rumah kos, di Gampong (Desa) Geuceu Komplek, Banda Raya, Kota Banda Aceh, Jumat 15 Maret 2024, sekira pukul 03.00 WIB menjelang waktu sahur.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kapolsek Banda Raya, AKP Abdul Halim mengatakan, kejadian penganiayaan berat yang mengakibatkan lukanya dua pemuda Aceh Jaya ini telah ditangani pihak Rindam IM. Pelaku tindak pidana penganiayaan berat terhadap dua orang korban yang mengalami luka tusukan benda tajam yang terjadi di sebuah kos di Gampong Geuceu Komplek, Banda Aceh, kini telah diamankan di Asrama Kabupaten Aceh Barat, gampong Lamgapang, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, oleh pihak Rindam IM yang di dampingi pihak kepolisian. "Lalu, setelah dilakukan interogasi, pelaku DAR mengatakan dirinya melakukan penganiayaan bersama temannya bernama AL yang kini dalam pencarian pihak keamanan," kata Halim. "Kini DAR dalam penanganan pihak Rindam IM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," tambah Halim. Halim mengatakan, kejadian penganiayaan berat itu sesuai laporan dari pihak korban nomor : LP.B/9/III/Yan 2.5/2024/SPKT/Sek Banda Raya, tanggal 15 Maret 2024, tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengarah ke oknum TNI, dan ini harus dilakukan koordinasi dengan pihak Rindam IM sehingga DAR yang melakukan penganiayaan berhasil diamankan di Asrama Mahasiswa Kabupaten Aceh Barat yang dihuni oleh abang nya. Pada saat pelaku diamankan, ia sedang tertidur disebuat kamar tempat abang kandungunya tinggal, kemudian personil dari Rindam IM dipimpin Letda M. Imam menanyakan kepada pelaku "apakah ada melakukan penusukan" Selanjutnya pelaku langsung mengakui kalau ia yang telah melakukan penusukan tersebut bersama temannya yang merupakan masyarakat sipil berinisial AL, dan untuk temannya pelaku saat ini belum diketahui keberadaannya.

Upaya yang diberikan bagi institusi TNI untuk mencegah tindak pelanggaran HAM bagi anggotanya bahwa TNI perlu untuk membenahi mekanisme proses seleksi (*vetting*) di dalam tubuhnya. Dalam artian bahwa institusi militer perlu untuk melakukan suspensi atau tidak menaikkan jabatan bagi personil yang

⁶ Prantiarto, B.2019.*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor 42-K/PM. I-02/AD/IV/2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area) hlm 12-13.

⁷ Moch Faisal Salam,2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju,Bandung hlm. 28- 29.

terbukti melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bila personil militer menjalani penyidikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia maka ia juga patut mendapatkan suspensi dan keputusan bahwa dia akan kembali bertugas atau tidak keluar setelah putusan peradilan. Hal ini akan membuat adanya motivasi bagi personil dan peradilan untuk bekerjasama untuk segera menuntaskan penyidikan dan proses peradilan. Upaya lain dapat dilakukan dengan pergantian kepemimpinan TNI dilakukan setelah proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan catatan Hak Asasi Manusia calon pimpinan dan idealnya Panglima TNI dirotasi dari setiap matra. Dialog damai juga perlu diagendakan karena ini akan membuat evaluasi keamanan menjadi lebih kondusif dan secara perlahan dapat mengurangi jumlah pasukan TNI yang ditugaskan.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tentang "Penyelesaian Pidana Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil" adalah Bagaimana penyelesaian Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat TNI Berdasarkan Pengadilan Militer dan Apakah ada kendala bagi Pengadilan Militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil.

II. Metode Penelitian


Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif. Yaitu dengan cara mencari norma atau hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, serta nilai hukum positifnya

III. Hasil dan Pembahasan

1) Penyelesaian Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat TNI Berdasarkan Pengadilan Militer

Pengadilan Militer atau Dilmil merupakan pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha militer sebagaimana disebutkan pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Tugas dan tanggung jawab para penegak hukum pada Anggota Militer dalam hal ini, Anikum (Atas yang berhak menghukum), POM (Polisi Militer) dan Oditur memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam menanggulangi kejahatan, terlebih lagi tugas Oditur Militer yang pada dasarnya tugas-tugas yang dilakukan sama seperti Jaksa pada Peradilan Umum.⁹

Tahap penyelesaian perkara tindak pidana oleh TNI sebagai berikut:



⁸ Mufti Makaarim, 2015 "Tentara Nasional Indonesia Dan Hak Asasi Manusia", dalam researchgate hlm 20.

⁹ Hasil wawancara dengan Letkol Chk Setijatno, S.H., selaku Hakim Militer Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, tanggal 12 Maret 2024

Keterangan bagan tersebut:

- a. Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI;
- b. Hasil pemeriksaan sementara oleh Ankom ada unsur pidana;
- c. Ankom serahkan kasus ke POM;
- d. Pom menyerahkan hasil penyidikan (BP) kepada Otmil/Ti;
- e. OTMIL/TI mengolah perkara dan selanjutnya memberikan pendapat saranhukum tentang penyelesaian perkara kepada PAPERERA;
- f. Apabila PAPERERA sependapat perkara diselesaikan melalui Pengadilan maka PAPERERA mengeluarkan Skeppera (surat putusan penyerahan perkara).
- g. OTMIL/TI menyerahkan berkas perkara dan Skeppera kepada Dilmil/TI yang dilengkapi dengan Surat Dakwaan dan Berkas perkara;
- h. Dilmil/TI melaksanakan sidang;
- i. Putusan Pengadilan
- j. Terdakwa / Oditur mengajukan banding; dan
- k. Terdakwa / Oditur mengajukan kasasi.

Menurut Letkol Chk Setijatno, S.H menjelaskan tahap-tahap pada bagan tersebut sebagai berikut:¹⁰

1. Penyidik dan Penyidikan

Wewenang penyidik dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu Atasan yang berhak menghukum, POM dan Oditur. Penyidikan merupakan suatu proses yang terpenting dalam penyelesaian perkara. Karena pada proses penyidikan inilah, tindakan penyidik ditekankan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Adapun sumber penyidikan suatu tindak pidana berasal dari 1)Penyelidikan; 2)Pengaduan; 3) Laporan; 4) Tertangkap Tangan;

2. Penangkapan dan Penahanan

a) Penangkapan

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, maka penyidikan berhak melakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan dan dilakukan oleh Ankom atau ketika Tersangka berada di luar tempat kedudukan Ankom maka dilakukan oleh penyidik setempat. Untuk melakukan penangkapan harus didasari dengan bukti-bukti permulaan yang cukup atau sekurang- kurangnya terdiri dari laporan polisi ditambah salah satu BAP saksi, BAP lokasi kejadian dan Laporan hasil Penyidikan.

b) Penahanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berhak melakukan penahanan adalah:

- 1) Ankom
- 2) Perwira penyerah perkara
- 3) Hakim Ketua Majelis; dan
- 4) Kepala Pengadilan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Letkol Chk Setijatno, S.H., selaku Hakim Militer Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, tanggal 12 Maret 2024

Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Anjum/Papera/Penetapan Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara/Kepala Pengadilan, baik Pengadilan Militer, pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama atau Pengadilan Militer Pertempuran. Adapun alasan penahanan, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti mengulangi perbuatannya atau membuat keonaran.

3. Penyerahan Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh TNI diserahkan kepada Pengadilan Militer. Perwira penyerah perkara terdiri dari : Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AD, AL, AU. Perwira penyerah perkara berwenang untuk :

- a) Memerintahkan penyidik melakukan penyidikan;
- b) Menerima laporan pelaksanaan penyidikan;
- c) Memerintahkan dilakukan upaya paksa;
- d) Memperpanjang penahanan;
- e) Menerima atau meminta pedapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara.
- f) Menyerahkan perkara ke pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
- g) Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit;; dan
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

4. Pemeriksaan di pengadilan

Adapun pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana Militer, yaitu:

- a) Terdakwa atau Terpidana
- b) Saksi
- c) Ahli
- d) Oditur
- e) Penasihat Hukum
- f) Hakim dalam hal ini Hakim Militer atau Hakim Militer Tinggi
- g) Panitera
- h) Anjum
- i) Papera

Terdapat beberapa permaan Oditur dan Jaksa, meski demikian tapi terdapat pula perbedaan, seperti wewenang dalam hal pemeriksaan, permulaan atau penyidikan pindah ke Kepolisian Negara sedangkan dalam Peradilan Militer hal tersebut merupakan wewenang dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), POM (Polisi Militer) dan Oditur. Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup maka Oditur akan melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi atau mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk mengenai hal apa saja yang perlu dilengkapi.¹¹

Letkol Chk Setijatno, S.H, juga menyebutkan tugas dan wewenang Oditur sebagai berikut:

1. Melakukan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan oleh TNI
2. Melaksanakan penetapan Hakim atau Putusan Pengadilan dalam lingkup Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum

¹¹ Hasil wawancara dengan Letkol Chk Setijatno, S.H., selaku Hakim Militer Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, tanggal 12 Maret 2024

3. Melakukan pemeriksaan tambahan
4. Melakukan penyidikan tambahan jika diperlukan
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyidikan dan penuntutan.
6. Mengumpulkan dan memanggil saksi-saksi
7. Menyampaikan pendapat jika terdapat perbedaan pendapat antara Oditur dan Papera

Oditur yang bertugas melakukan penuntutan harus mempersiapkan berkas sebagai berikut:¹²

1. Memberitahu jadwal sidang dan melakukan pemanggilan terdakwa, membaca surat dakwaan serta melakukan pemanggilan saksi-saksi
2. Membacakan surat putusan penyerahan perkara (SKEPPERA), surat penetapan hari sidang, setelah dibacakan kemudian membuat berita acara dan ditanda tangani oleh terdakwa
3. Mempersiapkan barang bukti untuk diperlihatkan dalam persidangan.

Kasus penganiayaan merupakan salah satu dari tujuh pelanggaran berat TNI karena menurut penulis penganiayaan termasuk dalam pelanggaran perkelahian perorangan atau kelompok dengan rakyat, TNI dan POLRI dan seharusnya mendapatkan hukuman tambahan guna memberikan peringatan kepada anggota TNI lainnya. Berdasarkan pengamatan penulis, peran Oditur selama ini sudah berjalan dengan baik, namun yang perlu di tingkatkan dalam pemberian tuntutan agar dapat bekerja dengan lebih profesional dengan memberikan tuntutan yang sesuai dengan KUHPM agar dapat mencapai tujuan dari ppidanaan yaitu memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi gambaran bagi anggota TNI lainnya.

Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum TNI tentu saja akan merusak nama kesatuan serta merusak pandangan masyarakat pada TNI, terlebih lagi TNI merupakan panutan dan pelindung bagi masyarakat selain Kepolisian yang harusnya bersih dari tindak pidana. Hal yang perlu dan harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yaitu memberikan tuntutan yang seberat-beratnya seperti pidana penjara dan denda maksimal sesuai Undang-Undang dan pidana tambahan.

2) Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil.

Dalam Memutus perkara dalam Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang menjadi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab dan tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera. Dan pelaku tersebut sebagai subyek hukum. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dibawah sumpah, bahwa benar terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum di NKRI, sehingga terdakwa termasuk sebagai subyek hukum dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, maka terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

2. Unsur secara bersama-sama

Secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, dan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling

¹² ibid

mengetahui perbuatan pelaku lain, dan suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

3. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka berat.

Sengaja adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan yang bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) yaitu bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan ditinjau dari bentuk “kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan yang dituju itu berakibat namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara maka hakim mempertimbangkan berat ringannya pidana, dan hakim juga wajib memperhatikan sifat yang baik maupun yang tidak baik dari terdakwa. Berdasarkan putusan ketentuan Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh tersebut di atas, maka penulis menguraikan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana pada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti tersebut yaitu berupa:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan terdakwa;
4. Surat;
5. Petunjuk.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, bahwa hal yang meringankan putusan bagi oknum TNI adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan hukuman tidak semata-mata untuk memberikan efek jera saja terhadap oknum TNI melainkan untuk mendidik agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan pada dasarnya bentuk hukuman yang diberikan untuk membina anggota militer yang melakukan kejahatan tersebut dapat meratapi nasibnya.
- b. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim harus memenuhi unsur, yaitu sebagai berikut:
 1. Asas kepastian hukum
 2. Asas manfaat (memberikan efek jera bagi oknum TNI yang melakukan tindak pidana).
 3. Asas keadilan (digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, seperti oknum TNI yang baru pertama kali melakukan kejahatan, maka biasanya tidak dijatuhkan hukuman yang terlalu berat).
- c. Dan pertimbangan hakim lainnya adalah karena adanya sanksi administratif sehingga pidana pokok dapat dikurangi.¹³

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, penjatuhan sanksi pidana hakim harus berfokus pada berbagai aspek sehingga putusan yang dijatuhkan dapat menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi

¹³ wawancara bersama Bapak Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 13 Maret 2024, Pukul 14.00 WIB

tersangka maupun korban, dan sejauh mana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap korban. Dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.¹⁴

IV. Kesimpulan

Kedudukan oknum TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah yang pertama pada penjatuhan sanksi yang berdasarkan fakta- fakta hukum yang ada dalam persidangan, setelah Oknum TNI tersebut sudah melaksanakan hukuman pemidanaan dan kembali kepada kesatuannya maka selanjutnya melaksanakan peninjauan kembali selama 6 (enam) bulan setelah masa pemidanaan, jika oknum TNI tersebut berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar maka jabatan oknum TNI tersebut akan kembali seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana ini dan akan menerima lagi tunjangan kerja dan tunjangan jabatan dan statusnya kembali menjadi anggota militer dengan pangkat yang sama.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, *Visum et repertum*, keterangan terdakwa dan surat-surat lainnya sehingga membuat terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menemukan hal-hal pada diri terdakwa atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memberikan efek jera dan menjadikan pelajaran bagi anggota TNI yang lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Andi Hamzah.. *"Perkembang Hukum Pidana Khusus"*, Ragunan., Jakarta.1991
- Angrayni Lysa dan Handayani Febri, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* Pekanbaru: Suska Press.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Chawazi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers 2010.
- Dini Dewi Heniarti, *"Sistem Peradilan Militer di Indonesia"*. Refika Aditama, Bandung. 2017
- Faisal Salam Moch., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 2006.
- Faisal Salam Moch, *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju 1994.
- Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadanedia Group 2014.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat*, Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Prdnya Paramita 1993.
- Herniati Dini Dewi, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama 2017.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukab Indonesia 2012.
- Kansil C.S.T. dan S.T Kansil Cristine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta 2004.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia 2011.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika 2002.

¹⁴ ibid



Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006

Mufti Makaarim, "Tentara Nasional Indonesia Dan Hak Asasi Manusia", dalam researchgate, 2015

Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Jurnal

Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung." Jurnal Yustitiabelen 3.1 (2017)

Prantiarto, B "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor 42-K/PM. I-02/AD/IV/2018) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). 2019

Wijayanto, Aji Rahma.. "Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara: Analisis Kasus". Journal Lex Scientia Law Review. Volume 1 No. 1, November, hlm.113-120, 2017.